



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 28/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/20/M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung republik Indonesia;
 10. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 27 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;





- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kandangan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Kandangan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 8 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 26/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4		



		(empat) lingkungan peradilan.		
2.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

R



Catatan :

- Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

4.

Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

Catatan :

- Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

5.

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang Diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	
7.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. • Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 	Majelis Hakim dan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




		2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
8.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <hr/> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B



	Keadilan Restoratif	<ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 		
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim 	Panitera dan Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




kepada para pihak.
Surat Edaran
Mahkamah Agung
No.01 Tahun 2011
tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang
Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan

11.

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara
Perdata
Khusus
yang
disampaikan
ke para
pihak
Tepat
Waktu

**Jumlah Salinan Putusan
Perkara Perdata Khusus
yang di minutasikan dan
dikirim tepat waktu**

**Jumlah Putusan Perkara
Perdata Khusus**

Catatan :

- Untuk Pengadilan
Tk.Pertama
disampaikan kepada
para pihak.
- Jumlah Putusan adalah
perkara minutasikan yang
sudah diputus dan
dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum
Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2
021 tanggal 28 April
2021 perihal
Pengendalian
Penyelesaian Minutasikan
dan Pemberkasan
Perkara

Panitera dan
Panitera Muda
Perdata
Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan



12.

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu

Jumlah Putusan Perkara Pidana

Catatan :

- Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak.
- Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara

Panitera dan Panitera Muda Pidana

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu

Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus

Catatan :

Panitera dan Panitera Muda Pidana

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	<p>pihak Tepat Waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 		
14.	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan 	<p>Majelis Hakim dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



			<p>berhasil dengan akta perdamaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 		
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

D



		<ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zitting plaats, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
17.	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar 	<p>Panitera dan Panitera Muda Hukum</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

R



(Dieksekusi **Catatan :**

)

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 8 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

